



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2026



STASIUN PPMHKP KUPANG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang (LKj SPPMHKP Kupang) Triwulan II Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun PPMHKP Kupang dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Tahun Anggaran 2026 Triwulan II Tahun 2026 adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Kupang Tahun 2026

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Stasiun PPMHKP Kupang di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan II Tahun 2026. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan selanjutnya.

Kupang, 20 Juli 2026

Kepala,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tumpak Benny Sarialam Haro, S.St.Pi, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
BAB I. PENDAHULUAN	9
1.1 LATAR BELAKANG	9
1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI	11
1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	13
1.4 STRATEGI ORGANISASI	15
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	18
2.2. PENGUKURAN KINERJA.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. CAPAIAN KINERJA	21
3.2. ANALISIS DAN EVALUASI	23
S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN	23
IKS.01.1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	23
IKS.01. 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang	28
IKS.01.3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	35
S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR.....	38
IKS.02.1. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	39
S.03. TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	40



IKS.03.1 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang	41
IKS.03.2 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	42
IKS.03.3 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	43
IKS.03.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	44
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang	46
IKS.03.5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	46
IKS.03.6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	48
IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang.....	49
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang	50
IKS.03.8 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun PPMHKP Kupang	50
3.3. Realisasi Anggaran	53
3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran.....	54
BAB III. PENUTUP	55
3.1 KESIMPULAN	55
1.2 REKOMENDASI.....	55
LAMPIRAN	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Kupang	15
Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan II 2026	21
Gambar 3. Dashboard SIDAK KKP Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan II Tahun 2026	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2026	7
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SPPMHKP Kupang Tahun 2025.....	18
Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan II Tahun 2026	21
Tabel 4. Perbandingan Capaian Indikator IK1 Triwulan II Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029	28
Tabel 5. Perbandingan Capaian Indikator IKS.01.2 Triwulan II Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029	34
Tabel 6. Perbandingan Capaian Indikator IKS.01.3 Triwulan II Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029	38
Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	40
Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.6 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029	46
Tabel 9. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.7 Triwulan II Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029	50
Tabel 10. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	53
Tabel 11. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	54



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan II Tahun 2026 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan II Tahun 2026 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun PPMHKP Kupang Tahun 2026 untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai suatu *outcome/impact* dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang selama Tahun 2026. Nilai capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 100,28% (Kategori Baik). Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun PPMHKP Kupang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang pada periode Triwulan II Tahun 2026 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 12 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2026, pada Triwulan II Tahun 2026 ini, ada 8 Indikator kinerja yang sudah memiliki capaian Kinerja, sedangkan 4 indikator kinerja yang lainnya belum memiliki capaian karena target capaian secara tahunan. Pada triwulan II tahun 2026 ini, 8 indikator kinerja yang telah memiliki capaian, 7 indikator kinerja memiliki kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target. Sedangkan 1 kinerja tidak memenuhi target.

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAAN
SK.1	Terselenggara nya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72	72,30	100,42
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72	83,61	116,13



**LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG
TRIWULAN II TAHUN 2026**



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	71	32,06	45,15
SK.3	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Kupang	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup StasiunPP MHKP Kupang	75	78,70	104,93
		5	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	86	100	116,28
		6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	83	99,12	119,42
		7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	77	100	120,00
		8	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	89	94,28	105,93

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2026

Capaian Kinerja keuangan Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp. 1.868.100.333,- atau sebesar 46,91% dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.982.418.000,-

Pada akhir Tahun 2025, telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tertanggal 31 Desember 2025. Berdasarkan PerMen KP tersebut, nomenklatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP mengalami perubahan, dimana Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kupang berubah menjadi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Kupang.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta mendelegasikan tugas dan fungsi di wilayah kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Kupang berganti nama menjadi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja



yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj) Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pelaporan dilakukan menggunakan metode *bottom-up*. Data diperoleh dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang dibuat secara terpisah dari laporannya Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Stasiun PPMHKP Kupang berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka



menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra). Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama Gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. LKj Triwulan II Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Kupang ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun PPMHKP Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama dan/atau sampai dengan triwulan II tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Kupang.

1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi Stasiun PPMHKP Kupang mengacu pada visi BPPMHKP, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, Stasiun PPMHKP Kupang mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.



2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Stasiun PPMHKP Kupang sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2025, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2025, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun PPMHKP Kupang sebagai UPT BPPMHKP turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai Upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik



1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Stasiun PPMHKP Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 Unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
- g. pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



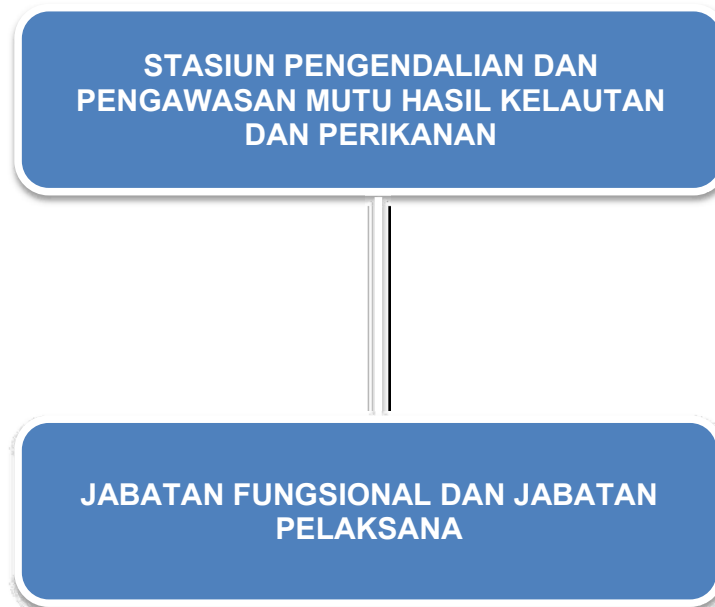
Berdasarkan struktur organisasi sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 tahun 2025 SPPMHKP Kupang memiliki 2 (dua) Kelompok Jabatan, yaitu kelompok jabatan struktural yang berdasarkan PP. No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural merupakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak bagi pegawai dalam melakukan fungsi manajerial terhadap suatu organisasi dan kelompok jabatan fungsional merupakan hak yang diberikan kepada pegawai untuk melakukan tugas yang bersifat teknis, sesuai dengan bidang keahliannya dalam mendukung organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Kupang, Kepala Stasiun dibantu oleh 4 Ketua Tim Kerja sebagai Ketua Tim Kerja di masing-masing bagian yaitu Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Primer, Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Pasca Panen, Tim Kerja Manajemen Mutu serta Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Hingga Triwulan II tahun 2026, SPPMHKP Kupang memiliki 5 (lima) jabatan fungsional yaitu:

1. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
2. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
3. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
4. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN
5. Jabatan Fungsional Umum yang terdiri dari :
 - a. Penelaah Teknis Kebijakan
 - b. Penata Layanan Operasional
 - c. Operator Layanan Operasional
 - d. Pengadministrasi Perkantoran

Jumlah Pegawai Stasiun PPMHKP Kupang yaitu 28 orang yang terdiri dari 9 orang PNS, 11 orang PPP, 4 orang PPPK Paruh Waktu dan 4 Orang PJLP. Struktur organisasi Stasiun PPMHKP Kupang dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Kupang

Pada tanggal 12 Juni 2026, telah dilakukan pelantikan pejabat administrator lingkup BPPMHKP, ada pergantian Kepala Stasiun PPMHKP Kupang yang semula adalah Bapak Ridwan, S. St.Pi, menjadi Bapak Tumpak Benny Sarialam Haro, S.St.Pi, M. Si.

1.4 STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Stasiun PPMHKP Kupang dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap



sampai di ekspor ke negara tujuan. Penjaminan keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi primer dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi.

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Kupang

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj ini merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;



- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2026 dan hal-hal lainnya



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Pada Tahun 2026, ada 3 (tiga) sasaran kegiatan yang ditetapkan yaitu: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan, Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar, dan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Kupang. Selanjutnya berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, ada 12 Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tanggal 12 juni 2026 telah terjadi pergantian Kepala UPT dan ada revisi Perjanjian Kinerja terkait target indikator kinerja kegiatan. Daftar sasaran kinerja, indikator kinerja serta target kinerja SPPMHKP Kupang pada Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SPPMHKP Kupang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	71



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	72
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	86,20
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	92,10
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	71,75
		11.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	3,50

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :



a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

5.

BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 – 120 Istimewa	90 -< 110 Baik	70 -< 90 Cukup	50 -< 70 Kurang	<50 Sangat Kurang



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Kupang atau Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan II Tahun 2026 memiliki nilai Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 100,28 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Perhitungan nilai NPSS semula adalah 100,28; dan nilai hasil verifikasi juga sama yaitu 100,28 dimana artinya data dukung yang dilampirkan sudah sesuai dengan capaian hasil kinerja. Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Triwulan II Tahun 2026. Nilai – nilai capaian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan II 2026

Secara rinci capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Strategis Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72	70,40	97,78



**LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG
TRIWULAN II TAHUN 2026**



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72	85,22	118,36
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	71	32,06	45,15
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	-	-	-
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	75	78,70	104,93
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	-	-	-
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	-	-	-
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	86	100	116,28
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	83	99,12	119,42
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	-	-	-



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN
		11.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	77	100	120
		12.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	89	94,28	105, 93

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil berdasarkan indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Stasiun PPMHKP Kupang, adalah sebagai berikut :

S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang tahun 2026. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

IKS.01.1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen



sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Stasiun PPMHKP Kupang saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari:

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Pada Triwulan II tahun 2026 Stasiun PPMHKP Kupang melakukan sertifikasi/Surveilan/Pendampingan terhadap 6 jenis sertifikasi yaitu :



- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Pada Triwulan II, belum ada Kapal penangkapan ikan yang melakukan permohonan sertifikasi CPIB Kapal. Terdapat beberapa kapal yang telah berkoordinasi untuk melakukan proses permohonan termasuk beberapa kapal di Larantuka, Flores timur, Nusa Tenggara Timur.

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan sertifikasi pada triwulan II masih tahap pengajuan dan verifikasi permohonan di OSS, dimana pada saat ini para pembudidaya masih terkendala untuk melengkapi persyaratan logam berat yang belum bisa dilakukan uji di Nusa Tenggara Timur. Sehingga membutuhkan waktu untuk pengujian parameter logam berat dari proses pengiriman sampel sampai diterimanya hasil uji.

Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. sertifikasi pada triwulan II terdapat 3 (tiga) permohonan yang masuk ke Stasiun PPMHKP Kupang dan telah dilaksanakan Inspeksi dan terbit 3 sertifikat untuk 3 unit pembudidaya tersebut. Sertifikat yang telah terbit terdiri dari 2 (dua) sertifikat CBIB untuk komoditi budidaya kerang mutiara dan 1 (satu) untuk komoditi budidaya lobster.

Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) adalah serangkaian standar prosedur produksi pakan ikan yang sesuai SNI. Sertifikasi CPPIB bertujuan untuk memastikan pakan aman, bermutu dan berkualitas melalui manajemen pengadaan, penyimpanan, pembbuatan hingga distribusi. Sertifikasi CPPIB pada triwulan II belum



terdapat permohonan yang masuk ke Stasiun PPMHKP Kupang sehingga belum ada pelaksanaan Inspeksi dan sertifikat yang terbit. pada triwulan II ini masih sebatas pada pengumpulan data dan informasi tentang unit usaha pembuatan pakan ikan di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) sampai saat ini masih tahap pendataan terhadap potensi unit usaha pembuatan obat ikan dan distributor obat ikan di wilayah Nusa Tenggara Timur

Capaian indikator tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha sektor primer menunjukkan kinerja yang positif dengan realisasi sebesar 72,30% (capaian 100,42%), melampaui target 72% dan berada pada kategori efektif. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan unit usaha sektor produksi primer terhadap persyaratan standar perijinan sektor primer serta penguatan sistem jaminan mutu pada tahap produksi hulu, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan keamanan produk perikanan.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.385.000, yang sudah direalisasikan triwulan II pada tahun 2026 sebesar Rp. 14.292.966, dan akan direalisasikan kembali pada Triwulan III tahun 2026.

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB Kapal, CPIB, CBIB, CPPIB, CBOIB dan CDOIB pada Triwulan II sebanyak 3 orang Inspektur Mutu dan didukung oleh pengawai PPPK serta peserta magang yang mempunyai kualifikasi dibidangnya.

Akar Masalah

Indikator Kinerja tahun 2026 ini merupakan indikator kinerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025, namun dengan trend yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, dimana sampai triwulan II, kegiatan sertifikasi masih dengan capaian target yang rendah, namun akan meningkat dengan signifikan pada periode berikutnya (Triwulan III).

Inspeksi/Surveilan CPIB Kapal terhambat karena sebagian besar belum beroperasi melakukan penangkapan dan masih berada di daerah asal kapal antara lain di Maumere Kab. Sikka, Larantuka Kab. Flores Timur dan Kalabahi Kab. Alor, Madura dan Sulawesi. Kondisi laut yang sedang masuk musim barat (cuaca kurang baik di bulan Januari - Maret) mengakibatkan banyak Kapal penangkap ikan yang tidak melaut dan fokus ke perbaikan kapal untuk persiapan melaut. Sebagian kapal di propinsi Nusa Tenggara Timur berada di pelabuhan perikanan yang berada di luar kota kupang (di luar Pulau) sehingga jarak yang jauh tersebut dan minimnya jaringan internet menjadi kendala dalam melakukan koordinasi



dengan pelaku usaha kapal penangkap ikan. Unit Usaha Pembenihan Ikan mengalami kendala dalam upaya pemenuhan syarat sertifikasi terutama pada syarat pengujian logam berat yang pada saat ini belum ada laboratorium yang mampu melakukan pengujian tersebut di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, minimnya jumlah Unit usaha pembenihan ikan di Nusa Tenggara Timur juga menjadi faktor belum adanya permohonan sertifikasi CPIB. Sedangkan kendala yang dihadapi bagi perusahaan kategori menengah besar harus memenuhi sertifikat standar terverifikasi terlebih dahulu baru bisa melakukan permohonan sertifikasi.

Unit Usaha Budidaya Ikan mengalami kendala dalam upaya pemenuhan syarat sertifikasi terutama melakukan permohonan ke OSS untuk mendapatkan NIB. kendala SDM menjadi faktor yang dominan karena SDM dari pembudidaya rata belum mempunyai SDM yang paham dan mampu mengajukan NIB di OSS. Belum adanya NIB ini menjadi hambatan utama dalam rangka sertifikasi CBIB di Nusa Tenggara Timur.

Propinsi Nusa Tenggara Timur sampai saat ini belum ada Unit Usaha pembuatan pakan ikan, Unit usaha pembuatan obat ikan dan distributor obat ikan sehingga belum ada permohonan dan sertifikasi yang dilaksanakan hingga Triwulan II 2026. Saat ini Stasiun PPMHKP kupang fokus kepada pengumpulan data dan informasi terhadap potensi adanya unit usaha di bidang pakan dan obat ikan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Program sertifikasi mutu produk primer sektor kapal perikanan yang telah dilakukan di Stasiun PPMHKP Kupang dengan mendata keberadaan dan kesiapan kapal yang dilakukan oleh inspektur mutu sehingga sampai pemenuhan persyaratan terpenuhi dan segera dapat dilakukan inspeksi CPIB Kapal
2. Inspektur Mutu Stasiun PMHKP Kupang melakukan bimbingan dan pendampingan langsung kepada pada pembudidaya yang akan melakukan permohonan sertifikasi. Inspektur Mutu siap turun langsung ke unit budidaya/pembenihan untuk melakukan pendampingan dalam proses sertifikasi CPIB dan CBIB. Tim inspektur mutu Stasiun PPMHKP telah melaksanakan inspeksi CBIB sesuai norma waktu yang telah ditetapkan.
3. Tim kerja primer telah melakukan sosialisasi terkait persyaratan, prosedur pendaftara dan mekanisme sertifikasi terhadap unit usaha kapal penangkap ikan, unit usaha pembenihan dan unit usaha pembuatan pakan ikan.



4. Menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha perikanan sektor primer, stakeholders terkait, dan instansi pemerintah setempat dalam rangka pengumpulan data, informasi, permasalahan, dan solusi dalam proses sertifikasi tersebut..

Rekomendasi rencana aksi

1. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan yang bekerja sama dengan kapal penangkap, Pemilik kapal, penanggungjawab kapal, DJPT, DJPB, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kota/Kabupaten di Nusa Tenggara Timur.
2. Melakukan bimbingan dan pendampingan langsung kepada pada pembudidaya ikan yang akan melakukan permohonan sertifikasi
3. Pengumpulan data dan informasi tentang unit usaha perikanan sektor pembuatan pakan dan obat ikan guna mendukung pencapaian target sertifikasi mutu primer

Tabel 4. Perbandingan Capaian Indikator IK1 Triwulan II Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029

IKS.01.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang						
	Realisasi (%)			Tahun 2026			Renstra 2025 - 2029
	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%
		-	100	100	72	72,30	100,42
							72

IKS.01.2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai



Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan/budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi pasca panen Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen terdiri dari:

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier/Sertifikat Distribusi Ikan yang Baik (SPDI);
- b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- c. Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

Pada Triwulan II Tahun 2026 SPPMHKP Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi antara lain:

- a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- b. Sertifikat HACCP
- c. Surat Keterangan Penerapan HACCP di Supplier;

Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain :



1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
2. Unit penanganan ikan hidup;
3. Unit penanganan rumput laut kering;
4. Gudang beku;
5. Gudang dingin;
6. Gudang kering, dan/atau
7. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) / Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Penerapan PMMT/HACCP melalui HACCP Online System (HONEST) dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha dari OSS;
2. Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar) dari OSS;
3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari BPPMHKP;
4. Rancangan Panduan Mutu Penerapan HACCP tervalidasi;
5. Rekaman Audit Internal

Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 14 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 13 KBLI berpindah perizinan



berusaha sektor lainnya dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.

Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP. Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS. Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS. Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi diupload pada SKP online.

- Analisis Keberhasilan

1. Capaian indikator SKP di tingkat UPT diperoleh dari perbandingan jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang terbit dengan total seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan diupload pada SKP Online Per Triwulan. Pada triwulan 2 tahun 2026 Stasiun KIPM Kupang melakukan pemeriksaan/verifikasi permohonan sertifikasi SKP sebanyak 12 permohonan dan telah terbit Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebanyak 12 ruang lingkup sehingga target tercapai 100%.
2. Capaian indikator HACCP diperoleh dari perbandingan Jumlah sertifikat HACCP yang terbit dengan jumlah permohonan (ruang lingkup) yang diterbitkan BPPMHKP dan diupload pada honest (haccp online system) per triwulan. Pada triwulan 2 tahun 2026 Stasiun PPMHKP Kupang telah menerima permohonan Sertifikasi HACCP sebanyak 9 ruang lingkup oleh Unit Usaha Pengolahan dan terealisasi sebanyak 9 ruang lingkup produk HACCP dengan demikian telah terealisasi 100%.
3. Capaian Indikator Produksi Pasca Panen Lingkup SPPMHKP Kupang dalam 1 triwulan. (Triwulan II)

$$X = \frac{A + B + C}{X_n}$$

X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikasi SKP

B = Persentase Penerbitan Sertifikasi HACCP

C = Persentase Penerbitan Sertifikasi SPDI

X_n = Jumlah Unsur Pembentuk



**LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG
TRIWULAN II TAHUN 2026**



$$X \% = \frac{89.54 + 93.96 + 62.50}{3} = \frac{246}{3} \times 100\% \quad X = 82\%$$

- ❖ Berdasarkan perhitungan rumusan diatas realisasi capaian Indikator Produksi Pasca Panen Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang sebesar **82%** dan melebihi target semula 72% atau mencapai **113.88%**

- ❖ Dan untuk perhitungan realisasi semester 1 (Januari – Juni Tahun 2026) yaitu:

$$\frac{\text{Capaian TW I} + \text{Capaian TW II}}{2} = \frac{85.22\% + 82\%}{2} = 83.61\%$$

Output dari kegiatan Sertifikasi Produksi Pasca Panen Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang yaitu :

- a. 12 Sertifikat SKP untuk 5 Unit Usaha Pengolahan Ikan dan Rumput Laut
- b. 9 Sertifikat HACCP untuk 4 Unit Usaha Pengolahan dengan ruang lingkup Produk Ikan.

Ruang Lingkup Sertifikasi SKP Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Pengolahan Ikan/Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal Terbit
1.	CV CITRA BAJO SEJAHTERA	CHEPALOPODA BEKU PELAGIS BEKU DEMERSAL BEKU	B B	42757/53/SKP/BK/VI/2026 2623 JUNI 2026 42698/53/SKP/BK/VI/2026 23 JUNI 2026
2.	CV. ELITISM NTT	DEMERSAL SEGAR	C	42696/53/SKP/SG/VI/2026 18 JUNI 2026
3.	PT. ARMADA IKAN IKAN INDONESIA	PELAGIS BEKU	C	42577/53/SKP/BK/VI/2026 08 JUNI 2026
4.	KOPERASI SULAMU	PELAGIS BEKU DEMERSAL BEKU	C C	42407/53/SKP/BK/V/2026 21 MEI 2026 42406/53/SKP/BK/V/2026 21 MEI 2026
5.	PT.MATSARAJA ARNAWA STHAMBHAPURA	TUNA SEGAR TUNA BEKU DEMERSAL SEGAR PELAGIS BEKU DEMERSAL BEKU	A A A A A	42306/53/SKP/SG/V/2026 7 MEI 2026 42305/53/SKP/BK/V/2026 7 MEI 2026 42304/53/SKP/BK/V/2026 7 MEI 2026 42303/53/SKP/SG/V/2026 7 MEI 2026



**LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG
TRIWULAN II TAHUN 2026**



No.	Unit Pengolahan Ikan/Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal Terbit
				42302/53/SKP/SG/V/2026 7 MEI 2026 42301/53/SKP/BK/V/2026 7 MEI 2026

❖ Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP Triwulan II Tahun 2026

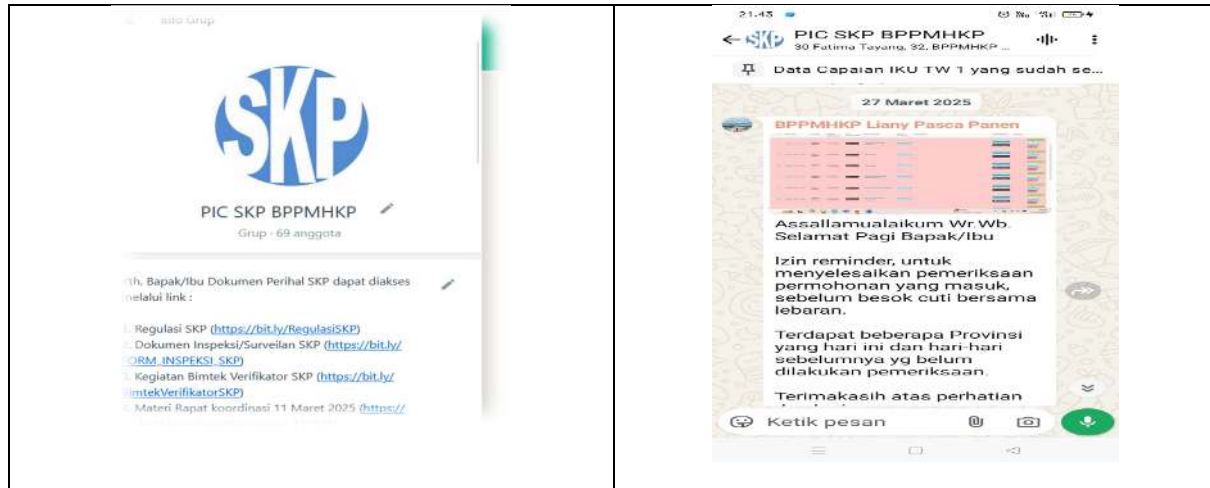
No.	Unit Pengolahan Ikan / Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal
1	PT. CHING HWA INDONESIA	FROZEN DEMERSAL FROZEN PELAGIC	B B	055/PM/HACCP/PB/06/26 22 JUNI 2026 056/PM/HACCP/PB/06/26 22 JUNI 2026
2	PT. MARITIM TIMUR PERKASA	FROZEN DEMERSAL FROZEN PELAGIC FROZEN TUNA	B B B	097/PM/HACCP/PB/06/2619 JUNI 2026 098/PM/HACCP/PB/06/26 19 JUNI 2026 051/PM/HACCP/PB/06/2619 JUNI 2026
3.	PT. MATSARAJA ARNAWA STAMBHAPURA	Fresh DEMERSAL FROZEN DEMERSAL	B B	111/PM/HACCP/PS/05/26 26 MEI 2026 112/PM/HACCP/PB/05/26 26 MEI 2026
4.	PT. ROTE KARAGINAN NUSANTARA	ATC SRC	B B	008/PM/HACCP/PK/04/26 14 APRIL 2026 009/PM/HACCP/PK/04/26 14 APRIL 2026

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan komunikasi dengan antara petugas pemeriksa permohonan SKP UPT dengan Verifikator Pusat melalui *whats up group* **PIC SKP BPPMHKP** untuk mengingatkan dalam melakukan pemeriksaan sesuai norma waktu yang ditetapkan.



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TRIWULAN II TAHUN 2026



2. Melakukan komunikasi dengan Pelaku Usaha dengan Inspektur Mutu UPT dalam *whats up group HACCP UPI NTT* untuk penerapan HACCP dan perpanjangan Sertifikat HACCP.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan Koordinasi dengan Bidang Pembinaan Mutu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi / Kota / Kabupaten terkait SKP
2. Melakukan Koordinasi dengan Verifikator Pusat terkait sertifikasi SKP
3. Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi Produksi Pasca Panen (SKP, SPDI, HACCP) dan Sosialisasi PP no. 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.
4. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pasca Panen BPPMHKP terkait refreshment / bimtek HACCP, SKP, SPDI untuk Inspektur Mutu

Tabel 5. Perbandingan Capaian Indikator IKS.01.2 Triwulan II Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029

IKS.01.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang						
	Realisasi (%)				Tahun 2026		Renstra 2025 – 2029
	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	Target 2026
-	-	-	100	97,83	72	83,61	116,12
							72



IKS.01.3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di kab/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, *Supplier*, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan.

Capaian indikator Triwulan II diperoleh dengan menghitung angka nilai jaminan mutu dengan di kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan dengan nilai baik sesuai juknis KEPBPPMHKP No. 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat bahwa Bobot Penilaian Jaminan Mutu Sarana prasarana 60%, pengujian produk 40%. Dengan klasifikasi: Sangat Baik ($\geq 85\%$), Baik ($>70-85\%$), Cukup ($>50-70\%$), Kurang ($\leq 50\%$).

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang pada Semester 1 Tahun 2026 ini sudah dilaksanakan pada



1 Lokasi yaitu Kota Kupang dengan Lokus Pasar tradisional yaitu Pasar Inpres dan Pasar Oeba. Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kinerja Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang pada Semester 1 Tahun 2026 ini yang memenuhi syarat adalah 32,06% dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan 67,94% dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan, sehingga Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan II/Semester I ini termasuk klasifikasi kurang. Jadi, capaian kinerja Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan II/Semester I ini yaitu 32,06 dari target pada Triwulan II/Semester I yaitu 71, sehingga dengan capaian realisasi indikator kinerja tersebut adalah 45,15%.

Tindakan yang telah dilaksanakan

A. Penilaian sarana dan prasarana

Perhitungan bobot penilaian sarana prasarana dengan rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria	Nilai	Kriteria ditemukan
Sangat Baik	100	0
Baik	75	0
Cukup	50	0
Kurang	30	2
Total		2

Maka perhitungan yang dilakukan adalah penjumlahan dari kriteria baik sekali, kriteria baik, kriteria cukup dan kriteria buruk

$$\frac{0 \times 100}{2} + \frac{0 \times 75}{2} + \frac{0 \times 50}{2} + \frac{2 \times 30}{2} = 30.00$$

B. Penilaian pengujian produk

Penilaian bobot pengujian produk dilakukan berdasarkan nilai/skor parameter hasil uji yang terdiri dari minimum 5 parameter yakni organoleptik, bakteri ALT, E. coli, bakteri Salmonella dan Formalin. Kriteria dari 5 parameter tersebut sebagai berikut :

$$\text{Rata - rata} = 1/n \sum_{(i=1)}^n Y_{(i)}$$

"jumlah data dibagi banyak data"



Setelah dilakukan survey ditemukan nilai organoleptik dari produk. Maka rata-rata didapatkan dengan :

$$(01 + 02 + 03 + 0n) / n = \dots \times 10 = \dots$$

$$(7,5 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7 + 8 + 7 + 8 + 8) / 10 = 7,75 \times 10 = \mathbf{77,5}$$

Perhitungan kriteria ALT, bakteri E.coli, Salmonella, Formalin dan Histamin rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria ALT	Kriteria ditemukan	Kriteria E.coli	Kriteria ditemukan	Kriteria Salmonella	Kriteria ditemukan	Kriteria Formalin	Kriteria ditemukan	Kriteria Histamin	Kriteria ditemukan	Nilai/skor
$>5 \times 10^5$	5	>3	9	Positif	0	Positif	0	>100 mg/kg	-	10
$<5 \times 10^5$	5	<3	1	Negatif	10	Negatif	10	<100 mg/kg	-	100

Perhitungan ALT dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria $>5 \times 10^5$ dan $<5 \times 10^5$

$$\frac{5 \times 10}{10} + \frac{5 \times 100}{10} = 55$$

Perhitungan bakteri E.coli dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >3 dan <3

$$\frac{9 \times 10}{10} + \frac{1 \times 100}{10} = 19$$

Perhitungan bakteri Salmonella dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{10} + \frac{10 \times 100}{10} = 100$$

Perhitungan Formalin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{10} + \frac{10 \times 100}{10} = 100$$

Penilaian rata-rata dari pengujian produk didapatkan dengan rumus rata-rata

$$\text{rata-rata} = 1/n \sum_{(i=1)}^n Y_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai organoleptik dari produk = **77,5**
2. Nilai kriteria bakteri ALT = **55**
3. Nilai kriteria bakteri E.coli = **19**
4. Nilai kriteria bakteri Salmonella = **100**
5. Nilai kriteria Formalin = **100**



Maka rata-rata nilai pengujian produk didapatkan dengan

$$\frac{77,5 + 55 + 19 + 100 + 100}{10} = 35,15$$

C. Penilaian jaminan mutu

$$\text{Jaminan mutu} = (60\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai sarana prasarana = **30.00**
2. Nilai pengujian produk = **35,15**

$$(60\% \times 30) + (40\% \times 35,15) = 18 + 14,06 = \mathbf{32,06\%}$$

Secara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kota Kupang pada semester I (satu) Tahun 2026 : **32,06%** dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan **67,94%** dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan

Tabel 6. Perbandingan Capaian Indikator IKS.01.3 Triwulan II Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029

IKS.01.3		Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang					
Realisasi (%)				Tahun 2026			Renstra 2025 – 2029
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target 2026
-	-	-	-	71	32,06	45,15	71

S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang tahun 2026. Sasaran kegiatan 2 lingkup Stasiun PPMHKP Kupang tahun 2026 belum memiliki nilai capaian karena pada triwulan II ini belum ada target capaian. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten dan sesuai standar yaitu :

1. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang



IKS.02.1. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional

Nilai kualitas penerapan *Quality Managemen System* (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses



5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Triwulan II ini, capaian indikator kinerja ini belum ada karena perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang secara tahunan dan menunggu jadwal monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu.

S.03. TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian pada Tahun 2025 untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah:

1. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
2. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
8. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Triwulan II Tahun 2026		
		Target	Realisasi	%
IKS 03.1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	75	78,7	104,93
IKS.03.2	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	77	-	-



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TRIWULAN II TAHUN 2026



Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Triwulan II Tahun 2026		
		Target	Realisasi	%
IKS.03.3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	86,20	-	-
IKS.03.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	86	100	116,28
IKS.03.5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	83	99,12	119,42
IKS.03.6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	71,75	-	-
IKS.03.7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	77	100	120,00
IKS.03.8	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	89	94,28	105,93

IKS.03.1 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal KKP dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang yaitu sebesar 78,7 (sesuai data *dashboard* IP ASN KKP) dari target pada Triwulan II/ Semester I sebesar 75. Capaian Indikator kinerja ini termasuk



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TRIWULAN II TAHUN 2026



Kategori Sedang. Detail Penilaian IP ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang untuk setiap pegawai dan Hasil tangkap Layar *Dashboard web* IP ASN untuk Stasiun PPMHKP Kupang adalah sebagai berikut:



IP ASN 2026

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

Tahun 2026 ~

troubleshooting permasalahan IP-ASN bisa dicek pada halaman berikut: [faq-troubleshooting-permasalahan-ip-asn](#)

#	Nama	Kualifikasi	Kompetensi						Kinerja		Disiplin		TOTAL	Keterangan	
		Tingkat Pendidikan	IP	Kinerja	Diklat PIM	Diklat Fungsional	Diklat Teknis	Diklat 20 JP	IP	Predikat Kinerja	IP	Hukuman Disiplin			IP
1	SITI NURBAITY KARTIKA APRIANI	S-1	25	20	10	-	-	5	35	BAK	25	0	5	90	TINGGI
2	TUMPAK BENNY SARI ALAM HARO	S-2	25	20	-	10	-	5	35	BAK	25	0	5	90	TINGGI
3	JENY DORLINCIE RESSIE	S-1	20	20	-	10	-	0	30	BAK	25	0	5	80	SEDANG
4	PRINSTONY SAFARINUS BELLA	S-1	20	20	-	10	-	0	30	BAK	25	0	5	80	SEDANG
5	ACHMAD EFENDI	S-1	20	20	-	10	-	0	30	BAK	25	0	5	80	SEDANG
6	HERDINAH	S-1	20	20	-	10	-	0	30	BAK	25	0	5	80	SEDANG
7	HERMALINDA UN	S-1	20	20	-	10	-	0.75	30.75	BAK	25	0	5	80.75	SEDANG
8	NILUH DEWI SUTARSIH	S-1	25	20	-	10	-	0	30	BAK	25	0	5	85	TINGGI
9	OSCAR UMBU KORAKA	S-1	25	20	-	-	10	2.5	32.5	BAK	25	0	5	87.5	TINGGI
10	ARYANTO BILI MORI	D-III	25	20	-	0	-	5	25	BAK	25	0	5	80	SEDANG
11	INNOSENTIUS MARIANUS SAFERA	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	0	0	20	BAK	25	0	5	70	RENDAH
12	MUNTABRI HALIM	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	0	6	26	BAK	26	0	6	76	SEDANG
13	HUSRIN BARRI	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	0	5	25	BAK	25	0	5	75	SEDANG
14	AZWARDI AL AZHAR ISMAINI	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	0	0.75	20.75	BAK	25	0	5	70.75	RENDAH
15	ARDIANUS MARTINI	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	0	0	20	BAK	25	0	5	70	RENDAH
16	APRIANUS BERE LIJAN	D-II/D-I/SMA	20	20	-	-	0	5	25	BAK	25	0	5	75	SEDANG
17	MARIA DOLOROSA PAULSTINA NIFU	D-III/D-I/SMA	20	20	-	-	0	5	25	BAK	26	0	5	75	SEDANG
18	PAULUS BANA	S-1	25	20	-	-	0	0	20	BAK	26	0	5	75	SEDANG
19	ABDUL MAJID BM	S-1	25	20	-	-	0	0	20	BAK	25	0	5	75	SEDANG
20	WELEM YUPITER GIRI	S-1	25	20	-	-	0	5	25	BAK	25	0	5	80	SEDANG

Detail Penilaian IP ASN Stasiun PPMHKP Kupang untuk Setiap Pegawai

IP ASN 2026

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

Tahun 2026

kupang

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN PPMHKP KUPANG	20	22	88 %	26.7	66.75 %	25	83.33 %	5	100 %	78.7	SEDANG

<

>

IKS.03.2 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan unit kerja dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.



Nilai pembangunan integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona integritas (bobot 30 %)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15 %)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15 %)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15 %)
- e. Pelaporan harta kekayaan (LHKAN) (bobot 15 %)
- f. Pengendalian kecurangan (bobot 10%)

Pada Triwulan II ini, capaian indikator kinerja ini belum ada karena perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang secara tahunan.

IKS.03.3 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan: Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi: PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ / LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ / LCK TW III
2. Aspek kesesuaian: Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.



3. Aspek ketercapaian: Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaaku

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di unit kerja. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim Monev Sekretariat BPPMHKP, dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretaris BPPMHKP.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/3K8mezW>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

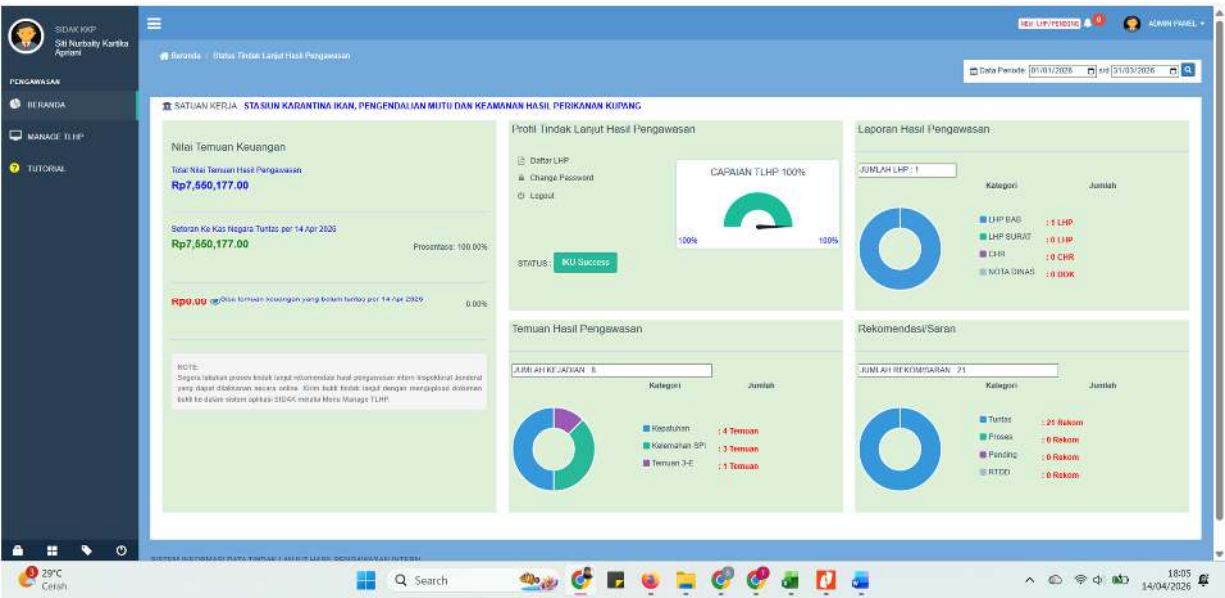
Pada Triwulan II ini, capaian indikator kinerja ini belum ada karena perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang secara tahunan.

IKS.03.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Persentase jumlah

rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Stasiun PPMHKP Kupang yang sudah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target kumulatif tahunan sebesar 86% pada tahun 2026. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Kupang adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Stasiun PPMHKP Kupang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan II Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Satker yang menjadi objek pengawasan. Pengecualian apabila tidak terdapat temuan dari Inspektorat Jenderal Mitra, maka capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II sesuai dengan *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK.

Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan II Tahun 2026 adalah 100 % dari target sebesar 86%, yang diperoleh dari *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK KKP.



Gambar 3. Dashboard SIDAK KKP Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan II Tahun 2026



Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.6 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya *dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029*

IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang						
	Realisasi (%)				Tahun 2026		Renstra 2025 – 2029
	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Target
	70	75	100	100	86	100	116,28

Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang pada tahun 2026 sama dengan realisasi pada tahun 2025 dan 2024 dan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2022 – 2023, realisasi sesuai dengan target dikarenakan belum adanya audit dari Inspektorat Jenderal KKP.

IKS.03.5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Pencapaian nilai IKPA berdasarkan ketaatan pada 8 indikator yaitu revisi DIPA, Deviasi RPD, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian output.

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
2. Deviasi RPD, merujuk pada perbedaan antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi penarikan dana yang sebenarnya.
3. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
4. Belanja kontraktual, digunakan sebagai tolak ukur dalam ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi belanja kontraktual. Perhitungannya berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja komponen ketepatan waktu (bobot 40 %), akselerasi kontrak dini (bobot 30 %) dan akselerasi belanja modal (bobot 30 %)



5. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPMLS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkalkali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan(TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor.
7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
8. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Rumus perhitungan nilai IKPA adalah sebagai berikut:

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- * Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- * Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TRIWULAN II TAHUN 2026



Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PPMHKP Kupang yaitu sebesar 99,12 (sesuai Nilai IKPA pada aplikasi Monev PA Kementerian Keuangan) dari target pada Triwulan II sebesar 83 dan nilai realisasi mencapai 119,42%.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Disponsasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	039	032	649551	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	92,93 10 9,29	96,46	100,00 25 25,00	100,00	79,29	80,00%	0,00	99,12

Screenshot Nilai IKPA

IKS.03.6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Pada Triwulan II ini, capaian indikator kinerja ini belum ada karena perhitungan capaian indikator kinerja Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang secara tahunan.



IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan II Tahun 2026 yaitu sebesar 100,00% (sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP) dari target pada Triwulan II sebesar 77%. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP ini diperoleh dari perhitungan berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP} \times 100\%}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}}$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan II Tahun 2026 :

$$\frac{380.500.000,-}{380.500.000,-} \times 100\% = 100\%$$

Nilai Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP yang tertera pada Nota Dinas Plt. Kepala Biro PBJ KKP



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TRIWULAN II TAHUN 2026



No	Kode E1/ Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			TOTAL			
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Setisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TANJUNG PINANG	388,074,000		388,074,000	388,074,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000		872,480,000	872,480,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,377,763,000		23,377,763,000	23,377,763,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
19	440807	SEKRETARIAT BADAN KIPM DAN KHP	100,174,507,000		100,174,507,000	99,351,660,000	822,847,000	100.83%	LEBIH TERUMUMKAN
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000		228,306,000	228,306,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000		132,060,000	132,060,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000		264,756,000	264,756,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000		1,094,470,000	1,094,470,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000		753,105,000	753,105,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	737,668,000		737,668,000	768,388,000	(30,720,000)	96.00%	KURANG TERUMUMKAN
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000		160,800,000	160,800,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000		574,268,000	574,268,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000		784,570,000	784,570,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	758,484,000		758,484,000	758,484,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000		493,789,000	493,789,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000		380,500,000	380,500,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000		978,651,000	978,651,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

Tabel 9. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.7 Triwulan II Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029

IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang							
Realisasi Triwulan II (%)				Triwulan II Tahun 2026			Renstra 2025 – 2029
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target
-	-	100	100	76	100	120	77

IKS.03.8 Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun PPMHKP Kupang

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri



atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari UPT lingkup BPPMHKP.

Cara Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan II tahun 2026, maka populasi penerima layanan pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang dalam kurun waktu triwulan II tahun 2026 adalah sebanyak 157 orang.

Pada Triwulan II ini, Capaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang yaitu sebesar 95,35 (Capaian sebesar 107,13%) dari target pada Triwulan II sebesar 89. Dan Nilai Capaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang untuk Semester 1 (Januari – Juni 2026) yaitu 94,28 dengan capaian sebesar 105,93%.

Capaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang pada triwulan II ini diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan kuesioner online melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/49> yang disebarkan kepada



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TRIWULAN II TAHUN 2026



pengguna layanan. Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan II mulai April hingga Juni 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang secara umum masih mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik. Nilai SKM Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dibandingkan Triwulan II Tahun 2026.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Biaya/tarif, waktu dan prosedur.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu persyaratan, kompetensi dan perilaku

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,83	3,80	3,80	3,78	3,82	3,83	3,83	3,82	3,82
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SKM Unit Layanan	95,35 (A atau Sangat Baik)								

Detail Nilai SKM per Unsur



Grafik Nilai SKM Per Unsur



Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kecepatan pelayanan dan transparansi terhadap biaya pengujian menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh petugas pelayanan
- Pemahaman tentang prosedur pelayanan Sertifikasi di Stasiun PPMHKP Kupang menggunakan sistem SIAPMUTU harus mampu dipahami oleh semua petugas pelayanan.

3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan II TA. 2026 adalah sebesar Rp. 3.982.418.000,-. Pada Bulan April 2026 telah dilakukan revisi DIPA terkait efisiensi anggaran sehingga terjadi penurunan Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP kupang yang semula 4.478.080.000,-. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan II tahun 2026 sebesar Rp 1.868.100.333,- atau sebesar 46,91%. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan II Tahun 2026 Berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 12.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.775.290.000	1.821.016.867	48,24
2	3989 Pengendalian Mutu	131.628.000	39.787.966	30,23
3	7010 Manajemen Mutu	75.500.000	7.295.500	9,66
	TOTAL	3.982.418.000	1.868.100.333	46,91



Tabel 11. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	%
1	Pegawai	2.983.665.000,-	1.043.753.000,-	46,45
2	Barang	1.365.048.006,-	503.052.327,-	48,20
3	Modal	0	0	0
	TOTAL	3.982.418.000,-	1.868.100.333,-	46,91

Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 100,28%, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Stasiun PPMHKP Kupang telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Stasiun PPMHKP Kupang untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas

Kinerja. Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada triwulan II tahun 2026, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2026 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA Stasiun PPMHKP Kupang Tahun 2026.
2. Pada Triwulan II Tahun 2026, ada sebanyak 8 indikator kinerja yang sudah memiliki target dan capaian, dari 8 indikator kinerja tersebut ada 1 indikator kinerja yang belum memenuhi target dan 7 indikator kinerja lainnya sudah dengan dukungan anggaran yang tersedia.
3. Capaian realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan My Intress adalah Rp. 1.868.100.333,- atau sebesar 46,91% dari total pagu Rp 3.982.418.000,-



BAB III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan II Tahun 2026 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Stasiun PPMHKP Kupang pada periode Januari sampai Maret Tahun Anggaran 2026, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang pada triwulan II tahun 2026 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada triwulan II tahun 2026 seluruhnya pencapaian memenuhi atau melebihi target. Nilai capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 100,28% (Kategori Baik).

1.2 REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Stasiun PPMHKP Kupang pada triwulan II tahun 2026 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi triwulan/tahun sebelumnya sebagai dasar pemenuhan target triwulan/tahun berikutnya. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan pemenuhan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
2. Melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan terstruktur agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
4. Laporan pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar perencanaan kinerja triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja berorientasi hasil yang lebih optimal.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN KUPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tumpak Benny Sari Alam Haro**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Kupang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Juni 2026

PIHAK KEDUA
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tumpak Benny Sari Alam Haro

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN KUPANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72
		3	Nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI Lingkup Stasiun PPPMHKP Kupang (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPPMHKP Kupang (%)	72
SK.3	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPPMHKP Kupang (Indeks)	82,5
		6	Nilai Pembangunan Zona Integritas lingkup Stasiun PPPMHKP Kupang (Nilai)	77
		7	Nilai penilaian mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPPMHKP Kupang (Nilai)	86,2
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPPMHKP Kupang (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPPMHKP Kupang (Nilai)	92,1
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPPMHKP Kupang (Nilai)	71,75
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPPMHKP Kupang (%)	77
		12	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPPMHKP Kupang (Nilai)	89

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.775.290.000,-
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	131.628.000,-
3	Manajemen Mutu	75.500.000,-
Total Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun 2026		3.982.418.000,-

Jakarta, 17 Juni 2026

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tumpak Benny Sari Alam Haro